



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMALUDIN BIN SUCIPTO**;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 32/23 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Rowolaku RT 002 RW 001
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Alamat
Domisili : Desa Karang Sari RT 002 RW 001
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** ditangkap pada tanggal 10 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/10/XI/2023/Reskrim/Sek.Bjg;

Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nomor Polisi/Plat terpasang G-4941-AGB beserta kunci kontak dan STNK-nya, dikembalikan kepada Saksi Nur Fadhilah Binti Nuridin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan (*replik*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN di Ds. Bojongminggir RT. 11 RW.06, Kec. Bojong. Kab. Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO berjalan kaki dari rumah tinggalnya di Ds. Karangsari RT.02 RW.01, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan menuju tempatnya bekerja menjahit di Ds. Wiroditan, Kec. Bojong. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi Korban NUR FADHILAH Binti NURIDIN di Ds. Bojongminggir RT. 11 RW.06, Kec. Bojong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna biru Nomor Polisi G-5509-ZK terparkir di halaman rumah Saksi Korban. Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Korban tersebut kunci kontaknya masih menempel sehingga muncul niatnya untuk memiliki motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin Saksi Korban mendorong-menuntunnya dengan kedua tangannya menjauhi rumah Saksi Korban. Sesampainya di pinggir Jalan Ds. Bojongminggir Terdakwa memutar kunci kontak-menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah tinggalnya di Ds. Karangsari RT.02 RW.02. Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan menjadi G-4941-AGB dan menempel stiker putih, biru, hitam di bagian body depan kendaraan serta menggunakan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Fadhilah Binti Nuridin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di ketahui sekira pukul 09.00 WIB. di halaman rumah di Desa Bojong Minggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2012 berwarna biru dengan Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572;

- Bahwa Saksi menyadari sepeda motornya hilang tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi sedang mengajar dan ditelpon diberitahu suaminya;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi pada saat itu kunci masih menempel di sepeda motor dan tidak dikunci stang, kemudian saat suami saksi ketiduran diruang tengah saat menonton TV sehabis mengantarkan saksi bekerja dan anak untuk sekolah;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa mengambil sepeda motor saksi dengan cara awalnya melihat sepeda motor saksi dengan keadaan kontak kunci masih menempel akhirnya Terdakwa tersebut mendekati sepeda motor saksi lalu mengambilnya tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Selain sepeda motor ada barang lain yang ikut hilang yaitu dua buah jas hujan berwarna orange dan hitam yang pada saat itu berada di dalam jok, kemudian helm merk INK berwarna hita milik saksi juga hilang yang pada saat itu berada di tengah tengah dashboard depan motor;
- Bahwa ciri-ciri khususnya sepeda motor tersebut yaitu di body sebelah kiri dekat stang terdapat stiker "TKRO" dan "REWEL IJOLKE" lalu di tengah gantungan motor terdapat lubang dan tertutup stiker, selanjutnya untuk kontak kunci sepeda motor ada baut yang berlubang, slebor depan sobek;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO saksi mengetahui hal tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 adik saksi dan ayah saksi mendapati Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO yang membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572. milik saksi tersebut;
- Bahwa setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sehingga keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Bojong;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor Honda Vario yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Lian Nasution Bin Maralo Butar-Butar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di ketahui sekira pukul 09.00 WIB. di halaman rumah di Desa Bojong Minggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah Isteri saksi sendiri yakni saksi Nur Fadhilah Binti Nuridin;
- Bahwa barang milik isteri saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2012 berwarna biru dengan Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572;
- Bahwa motor tersebut tidak terkunci stang dan untuk kunci sepeda motor masih menempel karena dalam hal ini saksi lupa untuk mengambilnya kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik isteri saksi tersebut adalah Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO hal tersebut diketahui saksi sekira sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 9 Nopember 2023 adik ipar Saksi mendapati Terdakwa memakai sepeda motor mirip dengan motor istri Saksi yang hilang;
- Bahwa setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik istri Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Bojong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor Honda Vario yang dihadirkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muh. Fadholi Alias Lilik Bin Nuridin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB. di sebuah rumah yang beralamat di Desa Bojong Minggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban tersebut adalah kakak saksi sendiri yang bernama Sdri. NUR FADHILAH Binti NURIDIN;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 STNK atas nama NUR FADHILAH alamat Ds. Karangsari Rt.1 Rw.1 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa sekira sebulan kemudian tepatnya pada tanggal 9 Nopember 2023 Saksi mendapati Terdakwa memarkirkan sepeda motor mirip dengan motor kakak Saksi yang hilang di Gang Ds. Karangsari;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa di pasar senggol;
- Bahwa namun Saksi tidak langsung percaya karena saat diamati ciri-ciri sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor kakaknya yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi kakak Saksi untuk membawa BPKB motor dan setelah dicek ternyata nomor rangkanya sama;
- Bahwa saat ditemukan plat nomor sepeda motor sudah diubah menjadi G-4941-AGB dan terdapat stiker putih, biru, hitam di bagian body depan;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor Honda Vario yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tanpa ijin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah di Desa Bojong Minggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 STNK atas nama NUR FADHILAH alamat Ds. Karangsari Rt.1 Rw.1 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa hendak bekerja menjahit Sanggan jahitan di Ds. Wiroditan Kec.Bojong, Kab. Pekalongan, saat itu karena tidak ada kendaraan Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju tempat Terdakwa bekerja menjahit sanggan jahitan tersebut. di tengah perjalanan tepatnya di halaman depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Bojong minggir RT.11 RW.06 Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Terdakwa melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah tersebut. setelah itu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ada kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor honda vario warna hitam kombinasi biru sehingga muncul niatnya untuk memiliki motor tersebut lalu Terdakwa mulai mengambilnya dengan cara menuntut kebelakang menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga sampai ditepi jalan Desa, setelah sudah sampai di jalan Desa Bojongminggir kemudian Terdakwa nyalakan kontak motor tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengendarainya menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Karangsari Rt.002 Rw.002 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan pintu rumah pun pada saat itu tertutup semua sehingga Terdakwa leluasa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 yakni tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan menjadi G-4941-AGB dan menempel stiker putih, biru, hitam di bagian body depan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari termasuk untuk berangkat kerja menjahit;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut karena ingin mempunyai motor dan tidak berniat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut sekira sebulan sampai kemudian ketahuan adik Saksi Korban dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Honda Vario yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-4941-AGB beserta kunci kontak dan STNK-nya;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah di Desa Bojongminggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 STNK milik saksi Korban Nur Fadhilah Binti Nuridin alamat Ds. Karangsari Rt.1 Rw.1 Kec. Bojong Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB Terdakwa KAMALUDIN Bin SUCIPTO berjalan kaki dari rumah tinggalnya di Ds. Karangsari RT.02 RW.01, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan menuju tempatnya bekerja menjahit di Ds. Wiroditan, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong. Sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melewati rumah Saksi Korban NUR FADHILAH Binti NURIDIN di Ds. Bojongminggir RT. 11 RW.06, Kec. Bojong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna biru Nomor Polisi G-5509-ZK terparkir di halaman rumah Saksi Korban. Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Korban tersebut kunci kontaknya masih menempel sehingga muncul niatnya untuk memiliki motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin Saksi Korban mendorong-menuntunnya dengan kedua tangannya menjauhi rumah Saksi Korban. Sesampainya di pinggir Jalan Ds. Bojongminggir Terdakwa memutar kunci kontak-menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah tinggalnya di Ds. Karangsari RT.02 RW.02. Terdakwa sempat mengganti plat nomor kendaraan menjadi G-4941-AGB dan menempel stiker putih, biru, hitam di bagian body depan kendaraan serta menggunakan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari.

- Bahwa benar dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 yakni tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut karena ingin mempunyai motor dan tidak berniat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari termasuk untuk berangkat kerja menjahit;
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki secara melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam kombinasi biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, Nopol : G. 5509 ZK, Noka : MH1JF811XCK527281, Nosin : JF81E1524572 STNK milik saksi Korban Nur Fadhilah Binti Nuridin yang awalnya sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB terparkir di halaman rumah saksi Korban Nur Fadhilah Binti Nuridin di Desa Bojongminggir RT 011 RW 006 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Kemudian motor tersebut didorong dan dikendarai Terdakwa menjauhi rumah Saksi Korban menuju rumah tinggal Terdakwa di Ds. Karangsari RT.02 RW.02 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN, dimana motor tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi NUR FADHILAH Binti NURIDIN sehingga dengan demikian dapat disimpulkan jika Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan kategori mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.15 WIB pada saat berjalan kaki melintasi rumah Saksi Korban NUR FADHILAH Binti NURIDIN di Ds. Bojongminggir RT. 11 RW.06, Kec. Bojong Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2012 warna biru Nomor Polisi G-5509-ZK terparkir di halaman rumah Saksi Korban. Terdakwa melihat kendaraan milik Saksi Korban tersebut kunci kontaknya masih menempel sehingga muncul niatnya untuk memiliki motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya serta tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut karena ingin mempunyai motor dan tidak berniat menjual sepeda motor tersebut serta menggunakan motor tersebut untuk aktivitas sehari-hari, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMALUDIN BIN SUCIPTO** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban NUR FADHILAH Binti NURIDIN, dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 362 KUHPidana) serta menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NUR FADHILAH Binti NURIDIN sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nomor Polisi/ Plat terpasang G-4941-AGB beserta kunci kontak dan STNK-nya yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Kamaludin Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah kepunyaan atau milik saksi korban Nur Fadhilah Binti Nuridin, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nur Fadhilah Binti Nuridin;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Nur Fadhilah Binti Nuridin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaludin Bin Sucipto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru hitam Nomor Polisi/Plat terpasang G-4941-AGB beserta kunci kontak dan STNK-nya

Dikembalikan kepada saksi korban Nur Fadhilah Binti Nuridin;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, dan **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan tanggal **29 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Eko Hertanto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Subagyo, S.H.